



**PENETAPAN**  
**Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**HANAFIYAH**, tempat/ Tanggal Lahir, Jombang/ 1 September 1952, umur 72 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Wonokusumo jaya 1/7, RT/ RW. 007/ 011, Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Pekerjaan mengurus rumah tangga, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonan tanggal 26 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 729/ Pdt.P/ 2024/ PN Sby, telah mengajukan Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, sesuai dengan yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), dengan NIK 3578164109520002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan pencatatan Sipil Surabaya dengan Nama Pemohon Hanafiyah;
2. Bahwa, pemohon adalah anak Perempuan dari pasangan suami istri yang bernama Ahmadun (ALM) dan Sarminah (ALM) sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3578161912230008;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 3578161912230008 Nama Pemohon tertulis Hanafiyah;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Sumantri pada tanggal 16 September 1971 Nama Pemohon tertulis Hanafiah sesuai Buku Nikah Nomor 356/301 tertanggal 216 September 1971;
5. Bahwa, untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari pengadilan bahwa nama Pemohon, yakni Hanafiyah yang ada di dokumen KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan nama HANAFIAH yang terdapat pada Dokumen Surat Nikah Nomor 356/ 301 tertanggal 16 September 1971 adalah satu orang yang sama;
6. Bahwa, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Surabaya guna mengurus Gaji Pensiunan Janda;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Hanafiyah dengan Hanafiah adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti surat antara lain, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578164109520002 tanggal 29-06-2012 atas nama Hanafiyah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-18032024-0030 lahir di Jombang tanggal 01-09-1952 atas nama Hanafiyah, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Kartu Keluarga No. 3578161912230008 tanggal 19-12-2023 atas nama Kepala Keluarga: Hanafiyah, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya berupa Surat Nikah No. 12633 menikah pada tanggal 16-09-1971 antara Sumantri dan Hanafiah, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya telah dibubuhi meterai secukupnya dimana foto copy terlampir dalam berkas dan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Saksi 1 Churun Iliyyin;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan H. Sumantri ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan H. Sumantri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Churun Iliyyin;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Ahmadun dan Sarminah;
- Bahwa, suami Pemohon (ayah saksi) sudah meninggal dunia;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nama pemohon yang benar adalah Hanafiah sesuai dengan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa, orang tua Pemohon memiliki anak banyak termasuk Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Hanafiyah dengan Hanafiah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon pada Kartu Keluarga (KTP) Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk mengurus keterangan waris yang nantinya akan digunakan untuk mengambil uang pensiunan janda;
- Bahwa, suami Pemohon (ayah saksi) dulu Pensiunan Angkatan Laut;

Saksi 2 Muslihah;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan H. Sumantri ;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan H. Sumantri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Churun Iliyyin;
- Bahwa, nama orang tua Pemohon adalah Ahmadun dan Sarminah;
- Bahwa, suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa, nama pemohon yang benar adalah Hanafiah sesuai dengan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa, orang tua Pemohon memiliki anak banyak termasuk Pemohon;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Hanafiyah dengan Hanafiah adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon pada Kartu Keluarga (KTP) Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran, disesuaikan dengan nama yang tertera pada Surat Nikah Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut untuk mengurus keterangan waris yang nantinya akan digunakan untuk mengambil uang pensiunan janda;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, suami Pemohon dulu pensiunan angkatan laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apapun dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon pada dokumen milik Pemohon seperti Buku Nikah, dan Akta Kematian, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan nama Pemohon yang tertulis atas nama Hanafiyah yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3578164109520002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-18032024-0030, dan Kartu Keluarga No. 3578161912230008, sedangkan nama Pemohon yang tertulis atas nama Hanafiah yang tertera pada Surat Nikah No. 12633, sebenarnya adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama dimana ingin nama pemohon pada dokumen tersebut adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Surabaya yang juga merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya (Vide: Bukti Surat bertanda P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa atas permohonan Penetapan atas orang yang sama dalam peraturan perundang-undangan tidak ada diatur, sedangkan Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan yang berkembang dimasyarakat yang membutuhkan penetapan untuk menyatakan orang yang sama, maka demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan tidak menyalahi aturan

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim akan menggali nilai-nilai yang ada dan berkembang dimasyarakat untuk memberikan rasa adil dan kepastian kebutuhan hukum dalam masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK) menunjukkan Pemohon tercatat bernama Hanafiyah, sedangkan bukti P-4 berupa Surat Nikah menunjukkan Pemohon tercatat bernama Hanafiah, sehingga ada perbedaan satu huruf pada nama Pemohon, sedangkan apabila mencermati dari identitas berupa tempat dan tanggal lahir, terdapat kesamaan dari bukti-bukti surat tersebut, yaitu Pemohon lahir di Badang yang termasuk dalam Kabupaten Jombang dan lahir pada tanggal 1 September 1952;

Menimbang, bahwa kemudian nama Pemohon juga dibenarkan oleh Para Saksi dan selama persidangan tidak ada orang yang keberatan atas nama Pemohon tersebut, sehingga Hakim berpendapat dari alat bukti yang diajukan, menunjukkan nama Pemohon, yaitu Hanafiyah dan Hanafiah adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelumnya serta dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim berpendapat telah bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan di bawah ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Hanafiyah dengan Hanafiah adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 28 Maret 2024, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon secara e-litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,-
- Biaya PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Meterai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 729/Pdt.P/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)